



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI I DPR RI
DENGAN KPAI, ASOSIASI *E-COMMERCE* INDONESIA (idEA), LEMBAGA
KAJIAN HUKUM TEKNOLOGI (LKHT), ASOSIASI DIGITAL TRUST
INDONESIA (ADTI), DAN PEMANTAU REGULASI DAN REGULATOR
MEDIA (PR2 MEDIA)**

- Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : I
Rapat ke- : 4
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 23 Agustus 2023
Waktu : 10.28 s.d. 11.47 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung
Nusantara II Lt. 1, Jalan Jenderal Gatot Soebroto,
Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (Wakil Ketua
Komisi I DPR RI/F-PKS)
- Acara : Masukan terhadap RUU tentang Perubahan
Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- Sekretaris Rapat : Sartomo, S.S., M.Si. (Kepala Bagian Sekretariat
Komisi I DPR RI)
- Hadir : **A. ANGGOTA DPR RI**
13 orang hadir dari 50 orang Anggota dengan
rincian:
- 1. PIMPINAN**
 1. Meutya Hafid
 2. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari

 - 2. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI
INDONESIA PERJUANGAN**
4 orang hadir dari 11 orang Anggota
 1. Ir. Rudianto Tjen
 2. Dr. H. Hasanuddin, M.M., M.Si.
 3. Mayjen TNI Mar. (Purn) Sturman
Panjaitan, S.H.
 4. Drs. Mukhlis Basri

3. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

4 orang hadir dari 7 orang Anggota

1. Dave Akbarsyah Fikarno, M.E.
2. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., A.K., M.B.A., C.F.E.
3. Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.

4. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

2 orang hadir dari 7 orang Anggota

1. Ir. Irwan Ardi Hasman
2. H. Subarna, S.E., M.Si.

5. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

0 orang hadir dari 5 orang Anggota

6. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

0 orang hadir dari 5 orang Anggota

7. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

1 orang hadir dari 5 orang Anggota

1. H. Darizal Basir, S. Sos., M.B.A.

8. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

1 orang hadir dari 5 orang Anggota

9. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

1 orang hadir dari 4 orang Anggota

1. Ir. H. Ahmad Rizki Sadig, M.Si

10. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 orang hadir dari 2 orang Anggota

B. UNDANGAN

1. Ketua KPAI (Ai Maryati Solihah).
2. Ketum idEA (Bima Laga).
3. LKHT (Parulian Aritonang).
4. ADTI (Sati Rasuanto).
5. PR2 Media (Windra).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Kita mulai.
Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semuanya,

Saya ucapkan selamat datang kepada Komisioner KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), kemudian Wakil Ketua Umum dan Sekjen ADTI (Asosiasi Digital Trust Indonesia), Ketua Umum dan pengurus Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Ketua LKHT (Lembaga Kajian Hukum Teknologi UI), kemudian Ketua PR2 Media (Pemantau Regulasi, Regulator Media), Bapak-Ibu dan Anggota Komisi I DPR RI,

Pada hari ini Rabu, 23 Agustus 2023, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I dengan berbagai lembaga yang tadi saya sebutkan. Bapak-Ibu, rapat ini baru dihadiri oleh 4 Anggota, namun karena sifatnya mendengarkan, saya kira kita akan mulai saja. Nanti transkrip dari rapat ini dan kesimpulan dari rapat ini, akan kita bagikan kepada seluruh Anggota, termasuk bahan paparan yang disampaikan oleh Bapak-Ibu sekalian, akan kita sampaikan kepada seluruh Anggota Panja.

Dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, rapat ini saya nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.28 WIB)

Bapak-Ibu sekalian, pada hari ini kita melaksanakan RDPU dengan KPAI, ADTI, idEA, LKHT UI, dan PR2 Media dalam rangka untuk mendapatkan masukan terhadap RUU Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Sesungguhnya pembahasan ini sudah cukup lama dan saya kira Bapak-Ibu juga tahu semuanya, hanya kadang, itu, diujung-ujung baru pada berkirim surat mau *ngasih* masukan. Padahal dulu kita ada 8 bulan, Bu, kita dengarkan masukan, termasuk dari UI juga, sudah kita dengarkan masukkannya. Tapi, kemarin kayaknya eskalasinya tiba-tibanya banyak sekali WA ke saya, "Pak, ini *kok nggak* melibatkan publik?", *gimana sih*, 8 bulan kita tunggu, kita dengarkan, kita *selip-selipin* dalam berbagai rapat kita, sudah kita dengarkan, tapi kan kita *nggak* tahu, siapa saja yang mau *ngasih* masukan. Tapi, apa pun kami terima masih sebagai bentuk memang kita ingin mendapatkan masukan, kita dengarkan semuanya, tapi saya mau *ngasih* catatan kecil. Tolong berikan kami masukan yang baik, bukan..., apa namanya, cercaan ya. Karena banyak sekali yang "pokoknya ini dicabut", *lah*

kalau pasal ini dicabut, terus yang memang mau berniat jahat terus dibiarkan *gitu*? Ini contoh, ya.

Jadi, saya karena ini sudah diujung, kasih masukan yang konstruktif, sehingga kami mudah. Jangan juga dikasih konsep, konsep sudah terlalu banyak yang masuk kepada kami, ya, jangan kemudian nanti ini kita batasi biar *nggak* panjang. Kami maunya begini, terus, iya ini sudah berjalan, terus kemudian masukkan konkritnya apa? Ya, itu tugas DPR mikirin, *waduh* jangan begitu. Kalau maunya semua sepakat membikin undang-undang yang paling sempurna dalam revisi ini.

Saya perlu sampaikan bahwa undang-undang ini direvisi latar belakangnya adalah munculnya pasal karet, dalam tanda kutip. Jadi, semangat kita pasti ingin menghilangkan pasal karet, kita rubah normanya, sehingga tidak menjadi karet lagi. Ini perlu saya *state* di awal, ya, karena ada yang menganggap bahwa "*oh*, DPR mempertahankan pasal karet", *nggak* ada DPR yang mau mempertahankan pasal karet, karena kita juga malu kalau bikin undang-undang ternyata karet lagi, *gitu loh*.

Oleh karenanya, ini sekedar gambaran, saya sampaikan ada satu ayat di Pasal 27 yang kita bahas 8 kali pertemuan. Kenapa? Karena, waktu itu kita *exercise*, kita uji. Jika rumusannya seperti ini, kita minta bagian penyidik Polisi dan Kejaksaan tanggapan Polisi bagaimana, "*oh*, ini masih tembus, Pak", kita rubah lagi kasih Kejaksaan, "*oh*, ini masih tembus", sampai 8 hari kita ini ya. Ya tentunya kami memandang bahwa "*oh*, ini mudah-mudahan *udah* ini yang terbaik", karena kayaknya Kepolisian dan Kejaksaan sudah tidak mendapatkan celahnya lagi untuk menggunakan pasal ini *gitu*, kira-kira seperti itu.

Jadi, Bapak-Ibu, ini sekaligus pengantar bahwa kita memang ingin apa undang-undang ini, namanya revisi harus menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik itu artinya menghindarkan dari kesalahan penerapan, ya. Ya, kita beruntung dengan adanya SKB, ya, SKB itu sangat membantu, saya kira, menjadikan para penyidik itu menjadi acuan, ya. Boleh dikatakan juga bahwa itu kan SKB *nggak* punya kekuatan hukum, iya tapi saya kira para APH (Aparat Penegak Hukum) itu menggunakan itu sehingga mengurangi sekali, apa..., salah dalam menerapkan undang-undang itu. Atau..., atau..., apa namanya memasuki daerah-daerah multitafsir kira-kira seperti itu, ya.

Oke, Bapak-Ibu, saya tidak akan urutkan dari tempat duduk tapi saya akan sesuai dengan rencana, kita *pingin* dengarkan masukan dari KPAI yang pertama, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ya, *eh* 4 ya, 4. Saya kira, kita beri kesempatan masing-masing 20 menit, ya, maksimal 20 menit.

Oke, silakan dari KPAI.

KETUA KPAI (AI MARYATI SOLIHAH):

Baik, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat pagi,
Salam sejahtera,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,

**Yang saya hormati, Pimpinan Komisi I DPR RI, seluruh Anggota DPR dari empat jadi sepuluh dan mudah-mudahan juga segera untuk hadir seluruhnya sebagai *silaturahmi* kami,
Yang saya hormati, rekan-rekan yang juga menjadi narasumber dari pertemuan ini, Ketua IDEA, LKHT, ADTI, PR2 Media,**

Tentu, pagi ini saya sangat mendapat apresiasi karena RUU ITE revisi ketiga mungkin, ya, ini akan menunjukkan komitmen besar terhadap situasi dan kondisi. *Nah*, ini akan merespon bagaimana persoalan anak-anak Indonesia yang berada di dalam dunia siber.

Saya memperkenalkan diri Bapak Pimpinan, nama saya Ai Maryati Solihah, saya Ketua KPAI dan saya tidak sendiri beserta hampir sembilan komisioner yang hadir, Bapak Jastra Putra, di belakang Wakil Ketua, kemudian Ibu Ai Rahmayanti, kemudian Ibu Diah Puspitarini, Bapak Aris Adi Laksono, Bapak Kawiyan. Rekan-rekan seluruhnya ada sembilan, Pak, kami izin memperkenalkan.

Baik, tentu saya ingin mengoptimalkan waktu sebaik-baiknya bahwa mari hari ini Undang-Undang ITE ini menjadi salah satu harapan dan perhatian atas 84,4 juta anak Indonesia. Karena kita semua di tahun 2020 populasi kita luar biasa tinggi di angka 270 juta ini, dengan jumlah keluarga berdasarkan Sustenas 91,2 juta. *Nah*, ini apakah anak-anak kita..., keikutsertaan, keterlibatan dalam dunia siber seperti apa? Bapak-Ibu, tentu kita bergerak di dalam ranah dan tuisi, salah satunya Komisi Perlindungan Anak Indonesia melakukan pengawasan, yaitu menunjukkan bahwa keadaan anak-anak kita tidak dalam keadaan baik-baik saja.

Next, yang ingin kami katakan adalah tentu perlindungan anak ini bukan semata-mata hanya sebuah tujuan bersama di dalam konteks regulasi kita, melainkan urgensi perlindungan anak adalah wujud keterpimpinan kita sebagai insan yang memberikan ketaatan bahwa kita semua memiliki *guidance* tertinggi secara teologis. Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, setidaknya-tidaknya tentang hak hidup, ya, yang kita saat ini yakini, yaitu dalam hak asasi manusia, itu ternyata di dalam kitab suci kita beragama itu sudah mendapatkan perlindungan yang paling utama.

Selanjutnya, tentu secara yuridis dan secara sosiologis, saya ingin mengutip salah satu dalam Undang-Undang 1945 sebagai landasan utama bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ini adalah falsafah, ya, yang menjiwai undang-undang dasar ini pada seluruh aturan perundangan yang ada di Indonesia. Dan, secara *lex specialis* tentu di Undang-Undang 35 Tahun 2014, ini revisi atas 23/2002, dan kemudian

direvisi kembali 16/2017 tentang Pelindungan Anak. Dan, satu hal lagi tentu tentang mandat ratifikasi konvensi hak anak yang menunjukkan adanya kesetaraan anak-anak Indonesia di antara bangsa-bangsa di dunia. Tentu secara sosiologis anak ini adalah pemilik masa kini, masa yang akan datang, serta penentu atas peradaban bangsa.

Nah, ini Pimpinan, saya ingin mengatakan bahwa di dalam Undang-Undang ITE ini tentu kita harus memberikan dukungan kepada anak-anak bangsa kita, karena setidaknya-tidaknya pemahaman yang kita pikirkan hari ini, ya, bukan hanya bagaimana anak-anak kita mendapatkan informasi yang benar, informasi yang sehat *gitu* ya, namun juga anak-anak kita diberikan dukungan dan perlindungan atas partisipasi memberikan pendapat, memberikan pandangan.

Nah, ini yang sangat *related* dengan situasi ITE yang menunjukkan bahwa anak-anak kita di satu sisi, ya, aspek hak sipil dan kebebasan terutama berekspresi, memberikan pandangan kerap dibenturkan dengan situasi sosiopolitik kita, anak diadukan, anak kemudian dianggap tidak bermoral *gitu* ya, kemudian caranya diviralkan kembali karena dia memberikan kritik maupun masukan kepada pihak-pihak tertentu, terlebih lagi pihak-pihak yang dalam hal ini memiliki posisi apa..., misalnya jabatan politis, *gitu* ya. *Nah*, tetapi di sisi lain mereka juga menjadi kelompok ancaman, kelompok yang menjadi target sasaran, bahkan situasi rentan atas perlindungan mereka di dunia siber. *Nah*, ini yang disebut dengan perlindungan khusus, jadi konteks normal konvensi hak anak adalah keduanya, pertama memberikan dukungan pada partisipasi, dan yang kedua perlindungan atas situasi kekerasan berbasis siber.

Berikut, daftar pengaduan pada kami atau data, ya, yang kami peroleh sejak tahun 2017, menunjukkan bahwa anak korban pornografi dan *cyber crime* itu menunjukkan selalu *five*, lima besar tertinggi. Dan, kami tabulasi untuk di 2021-2022, itu menunjukkan 177 kasus, ya, di satu tahun 2021, dan anak korban perundungan. *Nah*, ini juga saya kira bisa dimunculkan di sana supaya Bapak-Bapak bisa melihat juga seperti apa trennya, di dua tahun terakhir Bapak-Ibu.

Menjadi sebuah fenomena yang luar biasa ketika anak-anak kemudian menjadi korban atas situasi kejahatan pornografi dan perundungan, ya, atau *cyber bully*. Salah satunya di tahun 2023, kita sangat terkaget-kaget mengetahui 11 anak, sudah 11 tahun mempelajari penjualan organ tubuh sejak dia masih SMP lewat internet. Kemudian, tentu saja seorang anak SMP yang dilaporkan oleh Pemkot Jambi, karena sudah mengkritik dan mencolek, ya, presiden, KPAI, kemudian apa..., kapolri, segala macam waktu itu, dan kemudian dilaporkan menjadi terlapor *gitu*. Dan, anak *broken home*, *nah*, di sini karena wartawan sudah menuliskan prostitusi *online* via MiChat di Jaksel, dijual ke pria hidung belang, *nah*, ini yang nulis bukan KPAI, ya, untuk nama tertentu tapi ada di berita.

Jadi, situasi-situasi inilah yang kami melihat ada sebagian, ada situasi dampak yang sangat luar biasa dari tingginya penggunaan internet, revolusi

industri 4.0 ini terhadap situasi dan kondisi anak Indonesia. Yang paling mutakhir saya kira adalah perilaku *cyber bully*. *Next*, di mana dari kata-kata, dari ujaran, dari penyebaran konten, dan lain sebagainya yang luput, ya, di dalam aturan perundangan lainnya, dan hanya di dalam Undang-Undang ITE mendapatkan respon serta cara-cara untuk di lakukan langkah-langkah yang lebih efektif terhadap hukum maupun langkah-langkah sanksi lainnya.

Next, apa yang kami dapatkan *cyber bully*, ini yang saya kira menjadi titik poin kita, yaitu melalui *game online*, pesan singkat, *chat*, *name calling*, mengirim foto dan video, serta mengirim email. Jadi, yang paling pertama itu kami melihatnya *game online* itu tidak hanya bermain *game*, tapi juga ada ruang lingkup apa..., di mana mereka menjadi kawan, ya, komunitas yang kemudian bisa berdampaknya sangat liar, baik itu dari sisi mereka menjadi apa..., teman-teman yang memang melakukan tindakan-tindakan yang berdasarkan kembali kepada persoalan eksploitasi, seksual *gitu ya*, *no name* misalnya mereka juga bukan sebetulnya usia-usia anak masuk di dalam ruang lingkup itu. Dampaknya tentu, di sini saya ingin menggaris bawahi 30% mengalami kesulitan dalam belajar anak-anak kita, dan ini menunjukkan ancaman atas sumber daya manusia yang sangat kritis.

Eksploitasi seksual *online* Bapak-Ibu, kalau di dalam sini mungkin nanti di *cyber bully* bentuk-bentuknya kita lebih spesifik, ya, di dalam RUU ini, tetapi eksploitasi seksual *online*, belum. Saya kira materi yang menampilkan kekerasan seksual atau eksploitasi seksual, itu bukan hanya di satu diksi tentang susila tetapi banyak sekali varian lainnya, lalu *grooming*, pengertian bujuk rayu untuk tujuan seksual *online*, *sex thing*, *chat*, obrolan untuk pemuasan seksual kepada anak, *sextortion*, masuk konteks pemerasan tetapi untuk tujuan seksual dan juga siaran langsung kekerasan seksual pada anak. Di lain itu, konten kekerasan, situs judi *online* juga luar biasa mewabah untuk situasi dan kondisi yang dihadapi anak-anak kita.

Baik, Bapak-Ibu, tugas kami tentu yang pertama, KPAI melakukan pengawasan atas pengaduan tersebut, ya, dan kedua, memberikan masukan, usulan dalam perumusan kebijakan. Hari ini makanya saya ingin sekali mengoptimalkan dan memberikan dukungan atas RUU ITE ini atas dasar perumusan ini. Yang ketiga, mengumpulkan data informasi mengenai perlindungan anak. Keempat, menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak, melakukan mediasi atas sengketa, ya, tentu bukan pidana, melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat di bidang perlindungan anak, dan memberikan laporan kepada pihak berwajib dalam hal ini tentu kami memberi laporan kepada para pemangku kepentingan sampai kepada kepala negara.

Dan, tentu saja bukan hanya di dalam Undang-Undang 35/2014 tentang Perlindungan Anak, kami juga menjadi pemantau dan memberikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yang di satu sisi mereka anak-anak ini menjadi korban, menjadi saksi, bahkan menjadi pelaku. Dan, inilah salah satu tugas kami berdasarkan Undang-Undang 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk melakukan pemantauan. Pada posisi RUU yang sudah disampaikan kepada kami tentu

menjadi poin krusial mengenai makna kesusilaan yang tercantum. *Nah*, ini tadi karena Pimpinan menyampaikan, jangan hanya masukkan sifatnya narasi atau data-data, tapi tolong masuklah dalam usulan kira-kira begitu, ya.

Nah, poin-poin penting di dalam usulan kami dari Pasal 27 di sini, pertama dari makna kesusilaan yang dimaksud. “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk diketahui menyiarkan, mempertunjukkan di muka umum mendistribusikan, dan mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, pentingnya ada penjelasan kesusilaan ini tidak hanya sebatas *gitu* ya kesusilaan yang dimaksud di dalam pornografi, akan tetapi sepadan dengan konteks kekerasan yang membahayakan diri dan orang-orang lain. Seperti kekerasan melihat tayangan, apa..., misalnya darah, ya, penggalan kepala, dan lain sebagainya yang menimbulkan dampak kekerasan itu sendiri terhadap anak.

Yang kedua, kesusilaan ini belum mendapat penjelasan yang komprehensif seiring dengan aturan perundangan yang hadir hari ini memberikan ruang komprehensif yang dimaksud merujuk kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, tentu kita dua hal penting, yaitu cabul dan persetubuhan, yang berikutnya eksploitasi, dan pornografi, serta jenis-jenis di dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, yaitu ada 9 bentuk kekerasan seksual.

Nah, ini yang saya kira menjadi penting di dalam Pasal 27 ayat (1) ini, sehingga nanti ada dampak di Pasal 45 berikutnya, yaitu “setiap orang dengan sengaja ya”, tidak perlu saya bacakan ini adalah 6 tahun untuk..., pertama, tentu kami ingin melihat bahwa berlaku untuk siapa ya, subjek hukum yang kemudian pada Pasal 45. Ketika kita berbicara adanya korelasi, harmonisasi dengan aturan perundangan dan kepentingan terbaik bagi anak, maka Pasal 45 tentu saja tidak berlaku untuk anak sebagai pelaku karena merujuk pada Undang-Undang Nomor 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai restorasi *justice* yang menempatkan prinsip pertanggungjawaban secara hukum adalah anak usia di atas 12 tahun dan 7 tahun dari separuh tuntutan maksimal orang dewasa. Itu artinya ada pengecualian tentu untuk apa memasukkan pasal baru ataupun memasukkan penjelasan untuk menunjukkan komitmen terhadap sanksi, bukan hanya setiap orang ini adalah termasuk anak-anak melainkan pengecualian di dalam aturan perundangan yang harus di munculkan, yaitu Undang-Undang SPPA.

Berikutnya, di Pasal 27 ayat (3) “setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang untuk diketahui umum”, *gitu* ya “dilakukan melalui sistem elektronik”. Kami juga memberi catatan di bagan usulan, ini tentu saja sesuatu yang hari ini menjadi perdebatan luar biasa mengenai nama baik atau kehormatan, ya. Dan, ini sudah terjadi pada kasus yang kemarin baru saja kita lakukan langkah-langkah pengawasan di kota Jambi. Untuk ayat ini pada prinsipnya kami sepakat akan tetapi lagi-lagi munculnya partisipasi anak, munculnya kebebasan berekspresi anak tidak menimbulkan hambatan bagi anak untuk menyampaikan pandangan.

Nah, jika anak sebagai pelaku maka korban dan saksi agar menggunakan tetap sistem peradilan pidana anak dan Undang-Undang Pelindungan Anak, dikarenakan adanya sanksi yang cukup kuat, ya, di dalam pasal ini yang menunjukkan bahwa apa..., adanya sanksi yang begitu berat bagi anak-anak kita. Sehingga, sekali lagi keterikat UU ITE ini dengan perlindungan anak dan dengan sistem peradilan pidana anak menjadi sebuah hal yang harus menjadi pertimbangan.

Berikutnya, di Pasal 43..., Pasal 45 ayat (4) di sini menyatakan “setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik dengan menuduhkan sesuatu hal untuk diketahui umum dalam bentuk informasi dipidana paling lama dua tahun”. Kemudian yang dimaksud Pasal 4 ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan apa yang diketahui padahal telah diberi kesempatan membuktikan, maka karena fitnah paling lama 4 tahun. *Nah*, ini juga sama ya, jadi ada hal-hal yang lebih panjang lagi ini di Pasal 4 ini, sampai pada beberapa ayat *gitu*, berikutnya. Catatan kami tetap tentu Pasal 27 ayat (3) tidak menimbulkan hambatan bagi anak untuk menyampaikan pandangan dan jika anak sebagai pelaku, maka tetap menggunakan Undang-Undang SPPA.

Baik, konteks kedua yaitu pemerasan dan pengancaman. Di dalam Pasal 28, ya kita meningkat ke Pasal 28, bisa diikuti teman-teman? Oke, “setiap orang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan informasi elektronik yang berisi berita bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian material bagi konsumen dan transaksi elektronik”. *Nah*, ini sebetulnya bagi situasi dan kondisi anak juga sangat berat, bahkan saya punya pengalaman pribadi pernah dibohongi oleh satu anak SD. Dua komisioner yang dibohongi menyatakan “saya diculik, saya dimasukkan ke dalam mobil”, dan ternyata setelah kami dekati dengan teman-teman psikolog semuanya karangan belaka.

Nah, saya kira tetap, ya, dalam hal ini kami melihat memang sebuah pandangan anak ini tidak lebih atau tidak berbeda dengan apa yang informasi yang dia terima sehari-hari memang dia sangat terpengaruh, terinspirasi oleh tayangan di *gadget* atau di internet. Sehingga, tetap bagi kami tidak menimbulkan hambatan bagi anak untuk menyampaikan pandangan dan jika anak sebagai pelaku, korban, dan saksi tetap menggunakan sistem peradilan pidana anak sehingga bisa memiliki tingkat korelasi dan tingkat harmonisasi.

Baik, untuk poin terakhir perundangan *online*. Saya kira ini menjadi satu bentuk perhatian kita semua ya Bapak-Ibu sekalian, bahwa di Pasal 29, perubahan penjelasannya sehingga penjelasan..., kita sudah baca semua di akademik maupun di pasal penjelasan. Berpengaruh pada tumbuh kembang anak, lalu berkaitan dengan tumbuh kembang anak, hak mendapat informasi yang benar, hak berpartisipasi, mengemukakan pendapat, dan kepentingan terbaik bagi anak. Apa yang ingin kami sampaikan? Pasal 29 ini tentu saja pasal yang sangat penting karena berisi misalnya ancaman kekerasan ya, menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi.

Nah, ini kenapa saya memberi perhatian sangat besar karena di sinilah *cyber bully* itu apa anak-anak itu dengan mudah *gitu* ya melakukan tetapi juga dengan mudah dia menjadi korban. Oleh sebab itu, bagaimana langkah-langkah ini bisa menjadi pertimbangan kita bersama, pertama tentu selama itu berpengaruh pada tumbuh kembang anak, ya, maka pasal ini saya kira juga harus tetap memiliki perspektif yang seimbang *gitu* antara bagaimana mereka memiliki kreatifitas, memiliki..., apa namanya, cara-cara untuk bisa berkomunikasi dengan pihak lain, menggunakan internet yang sehat, kemudian literasi, dan lain sebagainya tentu ini yang memberikan dukungan kepada mereka untuk tetap merasa aman dan nyaman di dalam melakukan interaksi dengan menggunakan internet.

Kemudian, di perubahan ini di 45B *gitu* ya, terakhir saya kira kalau di atas karena kita sudah dilanjutkan saja baik itu 271, 273, pasal atau di ayat (1), (3), dan (4) ya. Kemudian, di sini di Pasal 45-nya sebetulnya itu sudah satu paket bagaimana risiko hukumnya kita baca semua. *Nah*, usulannya tentu saja untuk di Pasal 45 ayat (3) ini, jika anak sebagai pelaku dan korban saksi agar menggunakan tetap sistem peradilan pidana dan UUPA.

Rekomendasi akhir kami, Pimpinan dan rekan-rekan sekalian, pertama tentu KPAI mendorong harmonisasi regulasi. Jadi, Undang-Undang ITE ini tidak berdiri sendiri, kita memperhatikan juga ruang lingkup kebutuhan hadirnya prespektif perlindungan anak, hadirnya perspektif sistem peradilan pidana anak dan tentu secara substansial, tindak pidana kekerasan seksual. Kami pun sebetulnya mendorong terkait Undang-Undang Pelindungan Data, tapi karena belum ada sosialisasi yang ini sebenarnya sudah disahkan di 2022 ya, harus menjadi salah satu ruang lingkup yang juga menjadi harmonisasi pada regulasi.

Yang kedua, semangat dari Undang-Undang ITE pemenuhan hak anak atas informasi sehat dan perlindungan di dunia siber. Jadi, di satu sisi mendorong partisipasinya, di satu sisi tetap memberikan perlindungan. Untuk itu, mengutamakan pendidikan publik dan memampukan literasi digital pada seluruh lapisan masyarakat terutama anak, saya kira menjadi hal yang sangat krusial, menjadi roh, menjadi satu capaian atas literasi digital yang ini harus mau tidak mau kita semua akan mendapatkan dan harus mendapatkan hal tersebut.

Dan yang ketiga, pemenuhan hak partisipasi anak dan kebebasan serta penguatan di dalam demokrasi, karena sekali lagi pembahasan diperlukan tetapi ruang terbuka yang aman, nyaman juga sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita. Dan, itulah wujud partisipasi yang sesungguhnya, di mana anak bisa memberikan pandangan dan pendapat secara bebas, secara luas mengikuti batasan-batasan yang diberikan oleh aturan perundangan untuk menentukan pandangan positif dalam kehidupannya, juga memberikan pandangan untuk pembangunan berbangsa dan bernegara.

Demikian, Pimpinan dan rekan-rekan sekalian, yang bisa KPAI sampaikan. Mudah-mudahan memberikan *inside*, memberikan dukungan

besar terhadap revisi ini, serta juga memberikan jaminan atas RUU ITE ini ramah anak, ramah bangsa Indonesia.

Terima kasih.

*Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita sekalian.*

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Walaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.

Lebih sati menit, *nggak* apa-apa *deh*.

Selanjutnya dari ADTI, kami berikan waktu sama 20 menit mulai dari sekarang. Silakan.

ADTI (SATI RASUANTO):

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang, dan
salam sehat, dan
sejahtera bagi kita semua,*

**Yang terhormat Bapak-Ibu Pimpinan DPR RI dari Komisi I,
Yang terhormat Bapak-Ibu Anggota Dewan,
Rekan-rekan dari IDEA, LKHT, PR2 Media,**

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Bisa *microphone*-nya ya, ditarik.

ADTI (SATI RASUANTO):

Siap, Pak.

Dan KPAI, kedengarkan ya, Pak, dan para undangan sekalian,

Terima kasih atas kesempatannya pada pagi ini yang sudah diberikan kepada kami. Perkenalkan nama saya Sati Rasuanto di sini sebagai perwakilan dari Penyelenggara Sertifikat Elektronik Indonesia (PSRE) yang sedang dalam proses membentuk asosiasi yang namanya Asosiasi Digital Trust Indonesia. Bersama saya dan rekan saya, Bapak Alwin Kiemas duduk di sebelah kanan saya, dan ada Bapak Abraham Ferdinan yang juga mewakili ADTI.

Saat kita semua sedang berdiskusi pagi ini setiap menitnya bahkan detiknya ada jutaan orang Indonesia yang menggunakan sosial media. Dan,

tentunya ada setiap harinya ribuan perjanjian pinjaman yang ditandatangani dan berbagai miliaran transaksi keuangan yang terjadi di berbagai platform pembayaran digital. Di waktu yang sama setiap detik dan menit transaksi-transaksi tersebut juga memiliki tantangan untuk dapat melawan ancaman siber yang terus berkembang. Dengan terus bertumbuhnya ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan mencapai 315 miliar Dolar Amerika, pada tahun 2030, kita semua akan terekspos dan akan semakin tergantung dengan transaksi digital dan interaksi di ranah digital. Dengan kondisi tersebut maka *trust* atau rasa percaya akan semakin vital di perkembangan ekonomi digital Indonesia. Dan, tentunya upaya kita untuk terus mendorong digitalisasi dan ekonomi digital yang inklusif, *trust* menjadi salah satu pilar utama.

Kepercayaan atau *trust* yang kita harus jaga ini akan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi digital, contohnya individu dan organisasi yang sudah kehilangan kepercayaan pada suatu platform digital ketika mereka menghadapi masalah keamanan digital, misalnya penipuan *online*, *fraud*, pencurian identitas, spam, peretasan, *phishing*, *ransomware*, dan lain-lain maka platform digital tersebut dapat kehilangan kepercayaan pengguna dan pelanggannya jika tidak mampu membuktikan bahwa mereka adalah pengelola data dan privasi yang terpercaya, serta mampu melindungi bukan hanya memberikan layanan yang prima kepada konsumen, tapi juga melindungi konsumen dari berbagai ancaman siber yang terus berkembang saat ini.

Hal tersebut tentunya akan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, di mana saat ini berbagai layanan yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah di platform digital. Sehingga, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengamankan data kita semua dan data pengguna kita. Platform digital yang sukses akan mendapatkan kepercayaan dari penggunanya dengan menjadi pengelola data yang aman. Tanpa hal tersebut konsumen tidak akan memiliki kepercayaan untuk bebas bertransaksi di platform digital dan tujuan kita untuk mencapai ekonomi digital yang inklusif tidak akan tercapai secara terakselerasi.

**Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,
Rekan-rekan serta hadirin sekalian yang berbahagia,**

Di sinilah industri yang menopang digital *trust* memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan tersebut. Kami dari Penyelenggara Sertifikat Elektronik Indonesia (PSRE) yang berinduk kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, memiliki peran untuk menyelenggarakan layanan berbasis sertifikat elektronik, di mana salah satunya adalah tanda tangan elektronik yang tersertifikasi. Dengan menyediakan tanda tangan elektronik yang memiliki prinsip *non repudiation* atau nir-sangkal, PSRE mampu mengotentifikasi penandatanganan dan menjaga keaslian dari suatu informasi elektronik yang telah ditandatangani. Dengan hal tersebut, kami berperan aktif dalam memastikan kepercayaan dalam bertransaksi elektronik.

Saat ini, penandatanganan secara tatap muka masih dilakukan, karena dianggap memiliki tingkat keyakinan atau *assurance level* yang tinggi bagi

para pihak yang terlibat di dalamnya. Dari sisi kami, kami memiliki peran untuk menjaga agar rasa percaya yang sama dapat terjadi juga di dunia maya atau di dunia digital. Kami memfasilitasi transaksi atau penandatanganan secara digital dengan tetap mempertahankan tingkat kepercayaan sebuah transaksi yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka atau secara fisik. Dengan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, maka dokumen transaksi atau perjanjian yang terjadi akan memiliki rekam auditorial yang jelas, sehingga para pihak yang bertransaksi bisa saling membuktikan bahwa pihak yang terkait memang adalah pihak yang sedang melakukan transaksi tersebut. Dan, bahwa dokumen perjanjian yang sedang ditandatangani adalah dokumen yang belum ditemper atau dimodifikasi.

Bapak dan Ibu Pimpinan serta Anggota Dewan yang terhormat,

Adapun pada kesempatan ini, kami sangat mengapresiasi Komisi I DPR RI bersama Pemerintah yang berkomitmen untuk melakukan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ITE merupakan dasar kekuatan hukum serta standar pengamanan dari tanda tangan elektronik yang diselenggarakan oleh penyelenggara sertifikat elektronik seperti kami. Revisi ini kami yakin akan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat Indonesia sebagai konsumen di dunia digital. Hal yang paling utama adalah dapat memberikan kepastian hukum dan pengaturan yang tentunya lebih komprehensif khususnya bagi masyarakat Indonesia.

Kemajuan dunia digital akan berbanding lurus dengan tantangan yang akan semakin kompleks dan menjaga kepercayaan di dunia digital ini sangat penting. Kami dari perwakilan PSRE atau Asosiasi Digital Trust Indonesia siap bekerja sama dengan pemerintah, dengan industri, dan tentunya dengan masyarakat untuk membantu akselerasi pertumbuhan digital di berbagai sektor, di mana salah satunya dengan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi tersebut.

Demikian, saat ini yang dapat saya sampaikan, terima kasih atas perhatian Bapak-Ibu Pimpinan, Anggota Dewan, dan hadirin sekalian.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kemudian, terima kasih ya, ADTI.
Selanjutnya dari idEA, silakan waktu anda 20 menit.

KETUM IDEA (BIMA LAGA):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk yang beragama lain,

*Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,*

Yang terhormat Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Dewan.,

Dalam hal ini, izinkan perkenalkan nama saya Bima Laga, di sini sebagai Ketua Umum dari Asosiasi E-Commerce Indonesia atau idEA. Boleh *slide*-nya, sebelumnya kita pernah RDP di Komisi I terkait Undang-Undang Data Pribadi dan sekarang kita di sini RDP mengenai terhadap..., Rancangan Revisi terhadap Undang-Undang ITE. Asosiasi idEA sendiri berdiri tahun 2012, di mana dunia e-commerce dan digital sudah tumbuh hampir selama 13 tahun. Dan, per 2023 kita sudah punya 203 *member* ekosistem digital platform yang terdiri dari berbagai macam jenis bisnis model, mulai dari *marketplace*, *e-retail*, sosial media, *digital payment*, *classified ads*, infrastruktur, (*suara kurang jelas*) dan juga logistik. Selain itu, ekosistem digital idEA ini juga terdiri dari berbagai kluster, baik itu *food and delivery*, *travel and tourism*, *gaming*, *education*, dan juga *health tech*.

Landscape dan potensi industri ekonomi digital mencapai dari penetrasi internet di Indonesia sudah mencapai 78,19% pada tahun 2023 atau menembus 215 juta jiwa. Transaksi *e-commerce* sendiri menurut survei data dari Bank Indonesia sebesar di angka, di tahun 2022 sebesar Rp476 triliun. Dan, angka tersebut diprediksi menyentuh, hampir menyentuh angka 700 triliun pada di tahun 2025. Nilai transaksi industri pembayaran digital di 2023 mencapai USD 83 miliar Dollar dan juga diprediksi akan lebih cepat pada pencapaiannya pada tahun 2025. Di jumlah pembayaran digital sendiri sebesar 247,26 pengguna, di tahun 2027. Kita sendiri di dunia *e-commerce* kita sudah berhasil melalui bersama pemerintah dengan gerakan bangga buatan Indonesia sudah mencapai empat belas koma..., juta UMKM yang kita *on boarding* kan semasa pandemi dari tahun 2020 sampai bulan Juni 2023. Dan idEA sendiri Asosiasi E-Commerce Indonesia kita mempunyai transaksi harbolnas yang dilaksanakan pada tanggal 12-12, sebesar 22,7 triliun dengan transaksi lokal mencapai 10 triliun dalam satu hari.

Next, menanggapi poin utama RUU perubahan kedua Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ada tiga *concern* poin penting yang ingin kita sampaikan terhadap..., Bapak-Ibu Pimpinan dan juga Anggota Dewan. Yang pertama, poin pertama adalah *safe harbour*, di mana menerapkan *safe harbour* menerapkan prinsip *safe harbour* dalam memastikan keamanan pengguna yang memang sudah dilakukan oleh para platform digital dan juga anggota idEA. Yang kedua adalah moderasi konten, moderasi konten ini, kita melihat perlunya sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur konten atau informasi elektronik. Dan, yang terakhir adalah mitigasi risiko. Perkembangan sektor ekonomi digital telah diiringi upaya mitigasi risiko oleh transaksi elektronik dan juga oleh pelaku industri.

Next, *safe harbour*, *sorry* moderasi konten. Di sini kita bisa melihat revisi kedua Undang-Undang ITE ini diharapkan dapat menjawab persoalan-persoalan hukum yang timbul akibat aktivitas di dunia siber. Salah satunya

mengenai sinkronisasi antara pasal-pasal mengenai moderasi konten di RUU ITE dengan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang KUHP untuk meminimalisir tumpang tindih dan juga *misinterpretasi* yang akan terjadi di lapangan. Mekanisme moderasi konten di platform digital lingkup private telah diatur secara khusus pada peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Next, pelaku industri telah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan moderasi konten. Yang pertama, pelaporan resmi dari instansi dan juga publik dan upaya proaktif dalam melakukan pencegahan dan moderasi konten melalui penerapan teknologi, serta standar operating prosedur demi keamanan pengguna dan juga pengguna anak. IdEA sendiri di asosiasi telah bekerja sama dengan berbagai kementerian/lembaga untuk mencegah dan menindaklanjuti konten-konten negatif pada platform digital, misalnya sepanjang kuartar 2022-2023 *platform* anggota idEA telah memiliki *success rate* lebih dari 95% dari moderasi konten dan juga dari BPOM.

Next, mitigasi risiko, bagaimana sebenarnya adopsi teknologi dan internet masyarakat Indonesia yang sangat pesat telah didukung oleh kemudahan dan juga keterjangkauan pengguna pelayanan digital. Pelayanan transaksi elektronik telah diiringi upaya mitigasi risiko masing-masing dan juga sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang telah berlaku. Berbagai upaya mitigasi risiko dalam transaksi elektronik sudah menjadi praktik bisnis adalah prosedur *Know Your Customer* (KYC) dan juga pengguna teknologi *One Time Pin* atau untuk verifikasi pengguna.

Next, rekomendasi dari kita antara lain mendorong keselarasan antara aturan perundang-undangan yang telah berlaku dengan upaya mitigasi risiko dan informasi elektronik dan juga perlindungan data pribadi. Mendorong transformasi digital yang lebih inklusif, efisien, dan massif dalam rangka menjaga perdamaian ruang digital dan meningkatkan literasi penduduk di Indonesia.

Dan, yang terakhir adalah kita merasa transaksi elektronik sudah aman untuk risiko tinggi sudah diatur di sektoral melalui mekanisme KYC. Potensi digital yang begitu besar dampaknya bagi perekonomian nasional tidak akan tercapai apabila adopsi teknologi yang sudah sangat sulit bagi *tier 2* dan *tier 3* makin terhambat dengan adanya TTE.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.

Selanjutnya, dari LKHT UI.
Silakan, waktu anda 20 menit.

LKHT (PARULIAN ARITONANG):

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera,
Om Swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,

**Yang kami hormati Bapak Pimpinan Sidang,
Pimpinan Komisi I Bapak Dr. Abdul Kharis Almasyhari, dan juga para
Anggota Dewan, serta
Para Pimpinan Pembaga yang diundang pada hari ini,**

Perkenalkan kami nama saya Parulian Aritonang, saya Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, bersama kami Ketua Lembaga Kajian Hukum Teknologi juga hadir, Bapak Dr. Brian. Dan, mengingat ini memang penting maka memang kami niatkan hadir langsung di sini untuk mengajukan naskah akademik ini.

Bapak-Ibu sekalian, puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan, Allah *Subhanahu wa ta'ala*, sehingga kami dapat menyelesaikan naskah akademi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini. Bersama kami, sudah kami sampaikan rancangannya di pimpinan..., meja pimpinan bahwa naskah akademik ini disusun dengan semangat kolaborasi antara akademisi, pemerintah, industri, serta masyarakat atau *quadruple helix* sehingga masukkan yang kami usulkan diyakini telah dapat tepat sasaran dan dibutuhkan oleh bangsa Indonesia untuk merespon kemajuan dan perkembangan masyarakat di daerah digital.

Masukkan yang kami buat ini tidak terfokus pada hukum pidana tetapi tentunya pada khusus perdata dan ekonomi. Perkenankan, kami sedikit menginformasikan kembali, bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tidak dapat dilepaskan dari momen penggabungan Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) yang risetnya dimulai oleh LKHT Fakultas Hukum UI dan juga Rancangan Undang-Undang Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI) yang disusun oleh Tim Fakultas Hukum Universitas Pajajaran di tahun 2003.

LKHT FHUI pada saat itu berpendapat bahwa untuk kemajuan bangsa Indonesia di era TIK ini demi adanya kepastian hukum, maka sebuah undang-undang perlu dibuat untuk mengatur 5 aspek. Yang pertama adalah mengakui bahwa data informasi atau dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum sebagaimana layaknya tulisan yang tercetak.

Yang kedua, mengakui bahwa transaksi atau kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum sebagaimana layaknya transaksi atau kontrak yang dilakukan secara tatap muka, secara fisik.

Yang ketiga, mendorong tumbuhnya *e-commerce* dengan tidak adanya rezim perizinan untuk kegiatan penyelenggaraan sistem elektronik.

Yang keempat, mendorong percepatan budaya digitalisasi untuk menggantikan sistem yang berbasis kertas, antara lain melalui pengaturan tentang kesetaraan dokumen elektronik dengan dokumen tercetak.

Dan yang kelima, mendorong terwujudnya ekosistem digital Indonesia yang aman, andal, dan bertanggung jawab, serta meningkatkan maturitas *e-government*, antara lain melalui pengaturan tentang tanda tangan elektronik, sertifikasi elektronik, dan sertifikasi keandalan.

Namun, dalam perjalanan keberlakuannya, kelima aspek pengaturan Undang-Undang ITE tersebut seolah-olah tidak mendapat perhatian signifikan, karena aspek yang berulang kali menjadi polemik adalah seputar mengenai tindak pidana di Undang-Undang ITE. Tanpa bermaksud mengecilkan pentingnya aspek pengaturan mengenai tindak pidana di dalam Undang-Undang ITE, maka kami berpandangan bahwa kelima aspek pada ranah hukum keperdataan dan administrasi di Undang-Undang ITE semestinya mendapat perhatian yang juga signifikan dari para legislator karena telah berkontribusi besar dalam memberikan rasa kepastian hukum bagi bangsa Indonesia dalam mengarungi segala dinamika permasalahan seputar informasi dan transaksi elektronik.

Oleh karena itu, melalui penelitian yang telah kami lakukan dengan segenap kerendahan hati, kami sampaikan naskah akademik RUU Perubahan Kedua tentang Undang-Undang ITE ini. Secara ringkas, ada 4 gagasan pengaturan yang kami tawarkan melalui naskah akademik ini, yaitu yang pertama gagasan mengakui legalitas identitas digital dan bahwa identitas digital merupakan identitas untuk entitas manusia dan nonmanusia.

Yang kedua, mengakui legalitas profesional penunjang untuk lebih memberikan *legal confidence* dalam penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik. Yang ketiga, menyesuaikan pengaturan pada Undang-Undang ITE agar membatasi kemajuan dalam penerapan TIK. Yang keempat, menguatkan dukungan Undang-Undang ITE dalam menghadirkan ekosistem digital Indonesia yang aman, andal, dan bertanggung jawab, yaitu di antaranya dengan menegaskan kekuatan keabsahan tanda tangan elektronik tersertifikasi.

Pada praktek internasional dan negara lain menunjukkan bahwa keempat gagasan pengaturan yang disebutkan di atas telah dapat diwujudkan. Di Perancis misalnya, telah mengakomodasi penggunaan akta nota *real* dalam bentuk elektronik sejak tahun 2006. Di Amerika Serikat, *uniform law commission* telah menerbitkan amandemen terhadap *uniform commercial code* untuk mengakomodasi penggunaan surat berharga dalam bentuk elektronik. Di Jerman, pada tahun 2021 telah disahkan Undang-

Undang Sekuritas Elektronik guna mengakomodasi penerbitan dan perdagangan sekuritas dalam bentuk elektronik termasuk *crypto security* atau sekuritas crypto.

Kemudian, *UNCITRAL Model Law on Electronic Transferable Records* terbit pada tahun 2017 yang mengatur mengenai dokumen perdagangan seperti *bill of lading, bill of exchange, promissory note, warehouse receipt*, atau resi gudang, dapat dibuat dalam bentuk elektronik. Dan, *The UNCITRAL Model Law on the Use and Cross-border Recognition of Identity and Trust Services* terbit pada tahun 2022 yang meyakini bahwa kepastian hukum dan prospek keberlanjutan perdagangan elektronik termasuk yang bersifat lintas negara akan menjadi lebih baik ketika terdapat harmonisasi aturan yang memberikan pengakuan hukum atas identitas layanan manajemen dan kepercayaan. Dengan senantiasa berlandaskan pada asas netral teknologi dan menerapkan pendekatan kesetaraan fungsional dan internasional *trade and perfecting association*. Perkumpulan internasional dari industri perdagangan dan pembiayaan ekspor, pada tahun 2020 menerbitkan *Digital Negotiable Instrument (DNI)*, prakarsa penggunaan surat berharga dalam bentuk elektronik.

Bapak Pimpinan yang kami hormati,

Usulan konkrit pasal per pasal perubahan, sudah kami sertakan dan pada bagian belakang naskah akademik yang kami sampaikan.

Demikianlah, sedikit kontribusi kami, Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kami terbuka dengan saran dan masukkan untuk penyempurnaan dari naskah akademik ini. Akhir kata, kami berharap naskah akademik ini dapat memberikan sumbangan yang konstruktif dan solutif terkait dengan perubahan kedua Undang-Undang ITE ini.

Semoga naskah akademik ini, memberikan pandangan alternatif dan rekomendasi yang dapat diterima oleh legislator, sehingga materi muatan perubahan kedua Undang-Undang ITE ini dapat lebih inklusif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Lebih kurang kami mohon maaf.

*Billahi taufiq walhidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih sekali, lengkap, komplit, dan sudah ditulis secara rinci masukkan-masukanya. Ini yang kami harapkan, Pak.

LKHT (PARULIAN ARITONANG):

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Karena kalau konsepnya begini, begini, begini..., semua sudah memaparkan konsep.

F-PDIP (Dr. H. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Ya.

F-PDIP (Dr. H. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):

Saya baca naskah akademik ini bagus, *cuman* harusnya diserahkan kepada pemerintah yang berinisiatif merevisi Undang-Undang ITE ini. Jadi, jauh-jauh bulan itu sudah harus masuk di sana, karena ini menyangkut naskah akademik yang menjadi bahan acuan nanti DIM-DIM.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Ya, betul sekali, andai ini disampaikan pada pemerintah, setahun yang lalu, misalnya, itu akan sangat bagus. Tapi, nanti juga bisa kita kasih masukan pada pemerintah ketika kita membahas, apakah mungkin untuk kemudian beberapa apa perbaikan kalau mungkin, ya. Tapi, karena memang usulannya dari pemerintah, Pak, jadi betul-betul naskah akademik dari mereka.

Selanjutnya, yang terakhir dari PR2 Media, Pemantau Regulasi Regulator Media. Silakan.

PR2 MEDIA (WINDRA):

Terima kasih, Pimpinan.

**Selamat pagi, Pimpinan Sidang dan Bapak-Ibu Anggota Dewan yang saya hormati,
Selamat pagi Bapak-Ibu, undangan,**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, perkenalkan, saya, Windra dari PR2 Media. Kami lembaga riset yang berfokus pada regulasi media dan kami telah lama melakukan riset,

memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan Komisi I, terkait kebijakan mulai dari Undang-Undang Penyiaran, tahun 2022 di era masih analog, hingga saat ini di era serba digital, saat ini.

Nah, pada kesempatan ini, mohon izin saya menyampaikan rekomendasi dari riset, yang kami lakukan pada awal tahun ini. Jadi, rekomendasi yang sudah kami sampaikan kepada Bapak-Ibu Anggota Dewan itu adalah langsung sesuai arahan dari Pimpinan, supaya lebih konkrit usulan, itu ada usulan-usulan pasal dari kami yang rekomendasi itu berbasis pada riset kami awal tahun lalu dan juga dari regulasi pengaturan konten yang telah diundangkan di negara lain, seperti di Uni Eropa, itu sudah diundangkan maupun di, yang sedang dibahas di Inggris dan di Singapura, itu ada *online safety bill* yang intinya adalah memberikan pengaturan yang lebih detail tentang tanggung jawab *platform* khususnya platform media sosial. Jadi, kami berfokus pada itu, dan kalau kami baca dari Undang-Undang ITE, itu ada di pasal 15 terkait tanggung jawab *platform*.

Nah, kebetulan riset kami itu kemarin tentang pengaturan konten illegal di media sosial. Jadi, mohon maaf kami cuma fokus pada platform media sosial saja karena itu data yang kami miliki berdasarkan survey, itu survey dengan 1.500 pengguna media sosial di Indonesia dari 38 provinsi. Dan, juga wawancara dengan pemangku kepentingan, dengan Anggota Komisi I, dengan Pak Dirjen APTIKA Kominfo juga. *Nah* itu, argumentasinya jadi itu ada temuan riset dari kami itu misalnya ada 10 jenis konten illegal yang paling banyak ditemui oleh pengguna medsos di Indonesia, nomor satu adalah ujaran kebencian, kemudian diikuti bawahnya. Kemudian, selanjutnya itu adalah tentang tantangan regulasi yang ada di Indonesia.

Nah, di dalam kami melihat ini berdasarkan wawancara dan FGD itu, bahwa selama ini regulasi yang ada itu, bahwa pemerintah dan pengguna itu sebatas memberikan aduan. Jadi, misalnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo ingin..., apa..., keberatan dengan sebuah konten di media sosial, Kementerian Kominfo mengirimkan aduan kepada Twitter, kepada Meta, kepada YouTube, itu seperti ada di dalam laporan aduan konten Kominfo.

Nah, jika itu tidak dikabulkan, aduan itu, solusi berikutnya adalah ekstrim, yaitu memblokir *platform* itu karena pemerintah tidak bisa menurunkan postingan memblokir, menghapus konten tertentu. *Nah*, makanya di regulasi digital *services act*, itu dia membuat seperangkat aturan yang detail tentang apa yang harus dilakukan oleh *platform* ketika ada konten yang melanggar hukum. Dan, kami lihat itu undang-undang adalah sebuah jalan tengah, di SE itu jalan tengah supaya solusinya tidak ekstrim tidak harus memblokir, misalnya memblokir Facebook atau memblokir Twitter, seperti itu, tapi ada hal-hal yang harus dilakukan oleh *platform* untuk mengantisipasi hal itu dan jika terjadi hal itu seperti apa.

Nah, kemudian langsung saja supaya *to the point*, tidak abstrak, itu di dalam Pasal 15 itu, pasal yang eksisting itu ada ayat..., mohon izin saya bacakan ayat (1), (2), dan (3), *nah*, kami mengusulkan ada penambahan ayat

(4). Jadi, misalnya dalam melaksanakan ayat (2), yaitu ayat (2) itu adalah bunyinya “Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya”. Kami mengusulkan dalam melaksanakan ayat (2) penyelenggara media sosial, *nah*, ini nanti definisinya di bawah yaitu penyelenggara media sosial yang bersifat terbuka itu memiliki kewajiban. Satu, a. membuat tidak dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Kemudian, yang b, ini adalah menyampaikan secara terbuka, ini yang selama ini belum pernah dilakukan oleh *platform*, yaitu tentang tata cara penyelenggara media sosial dalam mengenali dan menentukan konten itu sebagai yang melanggar hukum, baik itu dilakukan oleh sistem otomatis atau *artificial intelligence* ataupun oleh orang yang di pekerjakan oleh media sosial, serta tindakan yang dilakukan oleh platform terhadap pelanggaran atau dugaan pelanggaran tersebut. Jadi, ada kewajiban yang terperinci, misalnya pertama, untuk mendorong transparansi, apa *sih* yang dilakukan oleh AI, kemudian jika tidak AI, dilakukan oleh moderator manusia, itu apa yang dilakukan.

Kemudian, poin yang berikutnya, c, itu menyampaikan secara terbuka tentang cara kerja sistem penyelenggara media sosial dalam merekomendasikan informasi elektronik dan dampak sistem elektronik tersebut kepada pengguna. Jadi, ini sudah diakui oleh berbagai riset bahwa media sosial yang memiliki *systemic risk* atau risiko sistemik yang *inherent* di dalam *platform* itu, seperti tadi sampaikan oleh ketua dari KPAI bahwa anak pengaruhnya, pengaruh medsos terhadap anak itu begitu besar, ya mungkin bagi orang tua itu tidak dianggap bahaya tapi bagi anak itu bisa sangat berbahaya. *Nah*, itu ada risiko seperti itu perlu disampaikan.

Kemudian, poin berikutnya adalah ini menyediakan bagi pengguna yang mengalami ketentuan huruf a, jadi atau yang kontennya itu diturunkan, dihapus, akunnya diblok, akunnya di-*suspend* oleh penyelenggara sosial itu memberikan penjelasan mengenai pelanggaran yang dilakukan, cara penyelenggara media sosial mendeteksi pelanggaran, dan langkah banding yang dapat ditempuh oleh pengguna. Karena, ini, masyarakat Indonesia, pengguna media sosial dalam survei kami itu, mengeluhkan bahwa ketika ini tiba-tiba *kok* konten saya dihapus oleh Facebook, padahal kami merasa ini tidak melanggar apa pun. Jadi, ada salah pengenalan..., dan tidak tahu alasannya itu apa.

Nah, ini, regulasi ini mendorong transparansi dari penyelenggara media sosial tentang apa yang dilanggar, kemudian bagaimana itu bisa dideteksi dan banding. Jadi, ada banding, karena beragam riset membuktikan bahwa *artificial intelligence* itu tidak 100% akurat, kadang salah sehingga pengguna bisa mengajukan banding. Pengguna ini, baik pengguna yang melaporkan misalnya mohon maaf saya melaporkan konten yang diunggah oleh seorang A, ini *kok* tidak diturunkan jadi saya bisa banding jika menurut saya itu melanggar Undang-Undang Pornografi tapi kenapa tidak diturunkan, jika tetap diturunkan saya tidak banding. Demikian juga pengguna A itu, jika

misalnya dia merasa konten saya ini sebenarnya tidak illegal *kok*, tidak melanggar pornografi tapi kenapa diturunkan oleh *platform*. *Nah*, pengguna yang diadu itu atau teradu itu juga bisa mengajukan banding.

Kemudian, poin berikutnya f, ini yang menurut kami sangat penting dari DSE, yaitu *platform* menerbitkan laporan tahunan tentang aduan dari masyarakat dan pemerintah terkait konten yang memiliki muatan melanggar hukum, serta tindakan pengelola media sosial dalam menindaklanjutinya. Jadi, ini untuk mendorong transparansi supaya publik, supaya masyarakat itu tahu. Semuanya ini berdasar pada logika bahwa *platform* media sosial dianggap memiliki dampak yang sangat besar kepada masyarakat, sehingga perlu ada transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dari *platform*. Jadi, akan ada banyak kritik mengapa, ini lembaga penyiaran seperti stasiun televisi itu tuntutananya banyak sekali, ada KPI, Undang-Undang Penyiaran banyak sekali tuntutananya. Padahal saat ini kita semua tahu bahwa data pengguna *audience* dari lembaga penyiaran itu jauh lebih sedikit dibanding *audience* media sosial, tapi kenapa tanggung jawab dari media sosial itu jauh lebih sedikit daripada lembaga penyiaran. *Nah*, itu logikanya seperti itu.

Nah, kemudian yang poin G, tentang ketentuan itu, ada juga bahwa saat mengajukan banding itu perlu ada penilaian dari orang yang tidak terlibat dalam penilaian awal atau..., dan juga kesempatan bagi pengguna untuk memberikan informasi baru. Poin berikutnya hal yang juga sangat mendasar adalah adanya audit, audit yang diselenggarakan oleh auditor independent, setidaknya 1 tahun sekali terkait kepatuhan penyelenggara media sosial terhadap pasal-pasal itu. sebagai informasi mohon izin menyampaikan bahwa di Uni Eropa, *services act* itukan baru mulai berlaku awal 2024 karena sekarang masih masa transisi, jadi audit independen itu baru akan dipublikasikan akhir 2024. *Nah*, ini, mereka modelnya adalah perusahaan jadi seperti Deloitte, Ernst and Young seperti itu jadi yang biasa melakukan audit independen.

Kemudian, di Pasal 2 itu, ada..., kami karena..., ada istilah baru, yaitu penyelenggaraan media sosial maka perlu ada tambahan untuk Bab 1 ketentuan umum di Pasal 1, yaitu definisi media sosial. Media sosial adalah sistem elektronik berbasis internet yang memungkinkan para penggunanya saling mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka dan diatur oleh penyelenggara media sosial. Jadi, di sini sifatnya adalah terbuka seperti yang kita tahu ada *platform* terbuka dan tertutup, terbuka itu, ya, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, sementara tertutup itu terinskripsi seperti WhatsApp, *gitu*. Jadi, memang itu secara teknologi, secara *experience* distribusinya berbeda, jadi perlu ada perlakuan yang berbeda.

Kemudian, juga ada ini penyelenggaraan media sosial tentang cakupannya, yaitu adalah pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dalam jaringan sistem elektronik yang terbuka dengan jumlah pengguna aktif bulanan di Indonesia di atas 20 juta orang atau media sosial lain yang diusulkan oleh masyarakat karena dianggap penting dan disetujui oleh lembaga berwenang.

Nah, ini kalau kita mau melihat di Uni Eropa sekali lagi itu dia minimalnya 10% populasi di Uni Eropa. Jadi, mereka *platform* yang besar itu memiliki tanggung jawab yang lebih besar pula, karena dampaknya yang sangat signifikan kepada masyarakat, logikanya seperti itu. *Nah*, ini usulan kami 20 juta karena di lampiran itu ada bahwa nomor 5, lampiran nomor 5 itu bahwa kita enam terbesar itu adalah YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, dan LinkedIn, itu semuanya di atas 20 juta, jadi kami..., apa..., berdasarkan pada hal-hal seperti itu.

Yang terakhir, usulan terakhir itu tentang auditor independen itu usulan kami itu diatur dalam peraturan pemerintah. Namun, prinsip-prinsipnya bahwa ini harus menjamin kerahasiaan, keamanan, keutuhan informasi sesuai dengan praktek industri terbaik, etika profesional, kemudian akhirnya Lembaga..., *sorry* maaf, laporan audit itu harus dikirimkan kepada lembaga yang berwenang atau pemerintah. Audit ini bukanlah audit keuangan tapi audit ketaatan penyelenggaraan media sosial terhadap pasal dalam undang-undang ini. Kemudian, di catatan itu ada keterangan definisi media sosialnya acuannya seperti apa, kemudian usulan dari kami itu sudah kami sesuaikan dengan Undang-Undang ITE, kami coba sinkronkan dengan ayat-ayat yang ada seperti itu.

Demikian, dari kami, Pimpinan, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan.

Terima kasih, Bapak-Ibu sekalian.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Walaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih.

Dan, terima kasih pada semuanya, karena masukannya *insya Allah* sangat berarti dan saya kira sudah cukup banyak masukkan pada kami untuk penyempurnaan penyelesaian revisi Undang-Undang ITE. Bapak-Ibu mungkin ada pendalaman dari Anggota, silakan? Ada yang kurang jelas atau perlu di perjelas, perlu dipertanyakan.

Silakan.

F-PDIP (Dr. H. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):

Boleh, Pak?

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Silakan, Pak TB.

F-PDIP (Dr. H. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):

Yang terakhir mungkin dari saya, untuk dari usulan KPAI, Ibu sudah pernah melihat penjelasannya dari rencana, atau konsep, atau DIM undang-undang yang baru? Sudah, maksud saya penjelasan tadi itu sudah tercakup, atau terpenuhi, atau masih kurang?

KETUA KPAI (AI MARYATI SOLIHAH):

Kami merasa belum terpenuhi, Pak, bahkan usulan kami ada pasal anak sebetulnya, Pak, terkait perlindungan anak karena kami baca bolak-balik hanya menjiwai tidak ada fokus yang lebih terpenuhi, *gitu*.

F-PDIP (Dr. H. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):

Ya, jadi ini mungkin saya sampaikan informasi dalam penjelasan yang Ibu maksud pasal tadi itu ya, itu ada ayat (4), itu. Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Nah*, dalam KUHP yang baru yang dimaksud dengan ayat (4) ini termaksud adalah KUHP, KUHP yang baru. *Nah*, apakah sudah di dalam KUHP yang baru itu termakna, tercantum dengan masalah anak-anak, itu mungkin perlu, Ibu, dalam dulu.

Terima kasih.

KETUA KPAI (AI MARYATI SOLIHAH):

Baik, Pak, untuk KUHP kami belum melakukan komparasi mendalam, Pak, tetapi yang saya cari adalah terkait perlindungan anak yang masuk di dalam UUPA 35 dan kemudian di Undang-Undang SPPA. *Nah*, ini yang saya terus coba sisir *gitu* dan memang belum memiliki apa ya..., korelasi yang sangat jelas *gitu*, sehingga masukan-masukan kami tentu nanti lebih pada penguatan bagaimana pengecualian pada anak-anak yang melakukan tindakan-tindakan seperti itu dengan lebih mengutamakan pembinaan dan aspek literasi, ketimbang tadi ada aspek apa pembedaan, ya, yang begitu kuat sebetulnya di dalam pasal-pasal tertentu.

F-P. GOLKAR (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E.):

Izin, Pimpinan. Tambah sedikit, Pimpinan.

Jadi, tadi kalau kita melihat presentasinya dan juga naskah yang dikirimkan, ini kan kelihatannya respon terhadap rancangan yang sebelum pembahasan kita di panja. Dan, kalau rata-rata itu memang dari sisi konstruksi hukumnya kan kita sudah mengacu kepada KUHP. Jadi, paling utama mungkin Bapak dan Ibu sekalian, kiranya, kan kita belum bisa merilis dengan hasil yang panja kita sudah sepakati dengan pemerintah, tapi pada prinsipnya adalah semua yang sudah keluar sebagai kodifikasi hukum atau yang ada diatur oleh KUHP itu sudah selaras dengan Undang-Undang ITE, karena sebenarnya 3 pasal yang paling utama, yaitu yang *hate speech*, *blasphemy*, pornografi, perjudian itu kan norma yang sudah ada di KUHP itu sudah diselaraskan dengan norma yang akan ada di Undang-Undang ITE ini, yang pada dasarnya itu hanya seperti *fill in the gap* sebelum KUHP itu berlaku aktif.

Dan, penguatan yang utamanya terhadap perlindungan kepada kekerasan anak dan juga pornografi, bahwa pembuktian yang diberikan oleh korban sebagai bahan pembelaan itu dikecualikan dari Undang-Undang ITE yang seperti sebelumnya. Jadi, kalau misalkan ada konten atau yang digunakan sebagai barang bukti, atau dalam melakukan upaya pembelaan itu *insya Allah* dengan undang-undang yang baru, dengan konstruksi yang baru ini, itu tidak akan ada kriminalisasi. Jadi, ibaratnya ada orang masuk ke polisi itu dengan bahan konten elektronik tetapi dalam maksud pembelaan itu yang datang bukan *cyber crime*-lah, itu sudah diselenggarakan dengan Undang-Undang TPKS dan juga Undang-Undang Pelindungan Anak.

Nah, ini mungkin sebagai gambaran Pimpinan, bahwa hampir yang disampaikan ini sudah kita adopsi. Dan juga yang untuk transaksi elektronik seperti tanda tangan dan sertifikasi itu juga sudah. Jadi, kalau Bapak-Ibu ini ingin menelaah maksudnya lebih lanjut mungkin semua yang sudah disepakati dalam KUHP dalam bentuk format lisan dan tulisan itu sudah disetarakan dengan yang dalam format elektroniknya. Kalau dulu itukan masih ada *fill the gap* antara mana yang diatur dengan lisan tulisannya, yang dalam format elektronik ini masih ada intepretasi, sehingga ada SKB 3 menteri itu, termasuk semuanya lisan, tulisan kontraktual, lantasi pengesahan transaksi.

Nah, itu sudah diadopsi sehingga nantinya di dalam penyelarasan dengan undang-undang lain misalkan dalam sektor perbankan, kesehatan, pendidikan itu bisa dilakukan *sembari* menunggu KUHP ini berlaku. Tetapi secara konteks yang sudah diatur dalam KUHP dalam hal lisan dan tulisan itu sudah diadopsi dalam revisi ini. Kalau misalkan adopsi terhadap seluruh Undang-Undang Notariat itu tidak kita lakukan, karena itu nanti akan disesuaikan dengan undang-undang tersebut yang harus di modernisasikanlah intinya. Kenapa? karena di dalam Undang-Undang Notariat seperti yang ini dimasukkan kan ada Pak Edmon Makarim itu sudah pernah memberikan paparan juga di Komisi I dan juga panja.

Nah, di dalam Undang-Undang Notariat itu ada tatap muka, *nah*, tatap muka ini lain lagi kan nanti kita harus mendefinisikan lagi apakah tatap muka itu *by zoom* itu sudah oke apa belum, apa Google Search itu termasuk tatap muka atau belum? *Nah*, ini akan menjadi kompleksitas sehingga kita itu akan menyesuaikan nanti saja dengan undang-undang yang lama, *eh* undang-undang yang akan direvisi, tetapi dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik ini kita memastikan bahwa tulisan, baik itu tulisan yang disepakati sebagai hubungan kontraktual ataupun itu tadi sebagai bahan sertifikasi itu sudah disetarakan. Jadi, seperti sertifikasi elektronik, tanda tangan elektronik itu sudah disetarakan, *full* semuanya seperti yang masukkan dari Pak Edmon Makarim itu, kecuali Undang-Undang Notariat. Karena itu, ada beberapa hal kan termasuk hal-hal teknis seperti yang tadi, seperti tatap muka dan hal-hal lainnya.

Jadi, saya dengan ini menyampaikan, Pimpinan, bahwa mungkin hampir 95% masukkan ini sudah kita adopsi dalam rancangan yang baru, tetapi rancangan ini kan mungkin karena belum persetujuan tingkat dua kita belum bisa sampaikan.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Ya, terima kasih juga.

Ada lagi? Yang dari Pak TBH sudah, Pak Bobby sifatnya menginformasikan. Ada lagi *nggak*? Cukup, Pak Sturman biasanya.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN.) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Ya, izin, Pak.

Terim kasih, Pimpinan, mungkin secara khusus disampaikan bila ada hal-hal yang sangat mendesak kita bisa menerima itu, mungkin dengan cara yang khusus juga *gitu*. Artinya *nggak* dalam forum begini, karena memang secara prosedur kita *nggak* bisa mengumumkan kepada siapa pun sampai dengan selesai. Tapi masukkan-masukan masing-masing fraksi misalnya *monggo*, silakan, karena kita kan dalam panja itu ada fraksi yang mewakili semua, sehingga bisa melalui fraksi secara detail sehingga kita dalam apabila masih sempat, karena dalam dua hari ini kita menerima banyak masukan walaupun ini sudah di akhir dari panja kita ini. Apakah kita yang salah menginformasikan kepada Bapak-Ibu sekalian, atau Bapak-Ibu terlambat merespon, apa yang kami informasikan, yang jelas masih ada waktu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Ya, terima kasih.

Ada lagi? Cukup ya. Saya sampaikan juga mungkin agar Bapak-Ibu yang memberikan masukan pada kita. Beberapa kali rapat kita memang kita buat secara tertutup untuk keleluasaan kami membahas, meng-*exercise* dengan isu-isu yang sensitif yang kiranya kalau misalnya terekam segala macam tidak membuat masalah, padahal itu dalam konteks meng-*exercise*, mungkin di-*exercise* itu kan kadang polisi kasus ini menyebut orang segala macam nanti kalau misalnya dibuka rapatnya. Jadi, rapat ditutup bukan untuk tujuan *gimana-gimana* bukan, tapi untuk melindungi agar tidak disalahgunakan pembahasan dalam rapat itu, tidak ada perekaman terhadap contoh, ini kasus contoh begini, ayat ini kalau diterapkan ini bagaimana. Pasti si kejaksaan ataupun kepolisian akan, “*oh*, ini contoh kasusnya ini, waktu itu begini, begini, begini detail”, *nah*, ini *nggak* bisa rapat secara terbuka. Jadi, saya mohon maaf karena ada, ada sebagian salah persepsi ini, mau mempertahankan pasal karet atau, *nggak* ada. Kita justru semangat kita itu bagaimana tidak terjadi pasal yang sering dikatakan pasal karet itu. Jadi, tapi juga harus dipahami bahwa ada hal-hal pembahasan yang memang kalau kemudian..., ini misalnya saya mau contohkan saja *nggak* berani ini misalnya kan *gitu*, karena misalnya direkam terus dipotong, disebarkan, mau pemilu lagi, ancur itu nama Anggota yang ngusul misalnya, yang membahas, jadi *gitu*.

Jadi sifatnya adalah kadang mengambil contoh yang menyebut kasus dan lain sebagainya. Atau dengan istilah yang pernah marak ya, sehingga di..., kalau istilah ini terjadi kena lagi apa *nggak*, *nah* itu. Kita berusaha bagaimana norma yang dihasilkan atau rumusan yang dihasilkan itu jangan sampai kemudian mengulang apa yang sudah pernah direvisi pertama. Jadi, itu saya mohon maaf kalau kemudian beberapa kali rapat secara tertutup, tujuannya adalah untuk meng-*exercise*, meng-*explore* lebih jauh lagi tentang pasal-pasal yang dilakukan revisi.

Saya kira terima kasih kami ucapkan pada Komisi Perlindungan Anak, LKHT UI, Pemantau Regulasi dan Regulator Media, Asosiasi E-Commerce Indonesia, Asosiasi Digital Trust Indonesia, dan seluruh staf yang ikut hadir. Sekali lagi terima kasih atas masukannya, terima kasih pada seluruh Anggota Panja Komisi I DPR RI. Mudah-mudahan dalam rapat ke depan kita sudah mendapatkan masukan ini dan akan berjalan lebih lancar. Dan, mudah-mudahan di masa sidang ini kita bisa menyelesaikan revisi Undang-Undang ITE, revisi yang kedua.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rapat saya tutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 11.47 WIB)

Jakarta, 23 Agustus 2023
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Sartomo, S.S., M.Si.
NIP.196808111996031001